

PENGGANTIAN KERUGIAN
DALAM PUTUSAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM
MENGENAI TANAH (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sungailiat)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh :

ZULFA QATRUNNADA HULWA

02011282025118

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2024/2025

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

NAMA : ZULFA QATRUNNADA HULWA
NIM : 02011282025118
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL

PENGGANTIAN KERUGIAN

**DALAM PUTUSAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM
MENGENAI TANAH (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sungailiat)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif
pada Tanggal 09 Januari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Srwijaya


Mengesahkan

Pembimbing Utama


Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.

NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu



Helena Primadianti S. S.H., M.H.

NIP. 198609142009022004



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum**

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulfa Qatrunnada Hulwa
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025118
Tempat/Tanggal Lahir : Sungailiat, 18 Maret 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat karya yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam daftar pustaka.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 09 Januari 2025





Zulfa Qatrunnada Hulwa

NIM. 02011282025118

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Semua ini adalah bagian dari cerita panjang yang akan terus selalu berkembang dan jika bicara tentang masa depan aku pun bingung tak punya tebakan, karena aku punya keinginan tapi Allah SWT punya aturan”

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- 1. Papa dan Almarhumah Mama Tercinta**
- 2. Kakak Laki-laki Tersayang**
- 3. Diri saya sendiri**
- 4. Keluarga besarku**
- 5. Pembimbing Skripsi dan Dosen-Dosen di
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- 6. Almamaterku**


KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **Penggantian Kerugian Dalam Putusan Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Mengenai Tanah (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sungailiat)** pada waktunya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan, baik pada teknis penulisan maupun materi, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, khususnya kepada Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing utama dan Ibu Helena Primadianti S, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pembantu. Penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun untuk membantu penyempurnaan skripsi ini.

Indralaya, 09 Januari 2025

Penulis,



Zulfa Qatrunnada Hulwa
NIM. 02011282025118

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr. wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, sholat serta salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari adanya bimbingan, dukungan, bantuan dan semangat dari para pihak. Sehubungan dengan hal iitu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan kepada Nabi Muhammad SAW;
2. Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M. Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia menjadi pembimbing penulis dari awal pembuatan skripsi sampai dengan selesai dan telah banyak membantu penulis dalam memberikan waktu dan dukungan kepada penulis;
9. Ibu Helena Primadianti S, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta nasehat kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pengalaman serta ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan;
11. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan terkait dengan urusan administrasi serta berkas-berkas kepada penulis selama perkuliahan;
12. Cinta pertama anak perempuannya, ayahanda **Drs. Arman** yang sekaligus merangkap sebagai peran mama, yang darahnya mengalir dalam tubuh saya yang selalu sabar dan bangga membesarkan putri bungsunya, yang penulis sangat cintai dan sayangi dengan sepuh hati, terimakasih karena senantiasa memberikan doa, dukungan besar dan materi yang sangat lebih sehingga mengiringi di setiap langkah jalan hidup penulis, terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang di berikan hingga saya dapat meraih gelar sarjana hukum, semoga papa sehat selalu dan selalu diberkahi sehingga bisa terus memberikan doa dan dukungan;


13. Pintu surgaku, yang telah berada di surga Ibunda **Junainah (almh)**, seseorang yang saya sebut mama. banyak hal yang harus saya lalui tanpa sosok mama, Alhamdulillah anak kecil mama sudah berada ditahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana sebagai perwujudan terakhir dari perkuliahan. Terimakasih sudah melahirkan, menyayangi, merawat saya sampai empat belas tahun kita bersama. Barangkali kuatku menurun dari darahmu, semoga aku sungguh tak gampang menyerah, meski berkali kali hidup membuatku kalah. Tetap jaga saya di surgamu.
14. **Farhan Nadhif Adha, M.Sc** yakni kakak lelaki saya yang sangat saya sayangi dan saya banggakan, dengan sepenuh hati terimakasih karena selalu memberi perhatian dan bantuan kepada penulis selama penulis menempuh perkuliahan hingga akhir;
15. **Fantasticsix (Fathiya, Mega, Zahwa, Kayla, Febia)** sebagai sahabat, keluarga, teman yang kehadirannya selalu memberikan perhatian, bantuan, kenyamanan, mendukung dan menemani saya, yang selalu bersedia menjadi tempat untuk berkeluh kesah dan selalu memberikan dukungan kepada saya untuk selalu bersemangat dan berusaha dalam kehidupan;
16. **Achmad Hafiz Ikrami** sahabat saya sejak TK hingga sekarang yang tetap bersedia menjadi tempat untuk berkeluh kesah, memberikan tawa, cerita, hal-hal yang belum saya ketahui sebelumnya, memberikan dukungan kepada saya untuk selalu bersemangat dan berusaha dalam kehidupan ini. *I hope u win in this life, just know that I'll be here and have your back, no matter what;*

17. **Thiery Shafa Putri** sahabat, adik perempuan yang bersedia menjadi tempat untuk berkeluh kesah, *thank you for always got my back and always giving me the postive energy*, memberikan kata-kata penyejuk hati agar saya tetap semangat dan bertahan dalam kehidupan ini;
18. **Dinda, Ira, Ifa, Tintin, Eva, Tania, Lutfi, Inna, Aura** teman seperjuangan saya yang telah menemani sejak awal perkuliahan semester 5 hingga sekarang;
19. **Tim F.12 galaxy PLKH 2023** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih sudah bersedia bekerjasama dalam menempuh Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum;
20. Rekan-rekan magang di Pengadilan Negeri Pangkalpinang IA yang telah memberikan pengalaman baik suka maupun duka yaitu **Aura, Yola, Tania, Lala, dan Putri**;
21. Teman-teman dan pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi bagian dalam perjuangan penulis selama menempuh pendidikan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan dan bagi yang membacanya, kemudian penulis berharap kiranya skripsi ini dapat berguna bagi pihak atau kalangan yang mengembangkan ilmu hukum, dan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.
22. Terakhir, diri saya sendiri **Zulfa Qatrunnada Hulwa** terima kasih karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri, dan tetap memilih bertahan demi sebuah gelar yang dinantikan, demi

makanan enak yang belum dicoba, demi tempat yang belum pernah dikunjungi, demi barang-barang yang ingin dibeli tanpa melihat harga. Berharap banyak kebahagiaan untuk diri sendiri dan orang sekitar rasakan. Terima kasih.

Indralaya, 09 Januari 2025

Penulis,



Zulfa Qatrunnada Hulwa
NIM. 02011282025118

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan Skripsi.....	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Motto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Ucapan Terima Kasih.....	vi
Daftar Isi.....	xi
Abstrak.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II LANDASAN TEORI, DASAR HUKUM PENGATURAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH, DAN UNSUR KERUGIAN DALAM SENGKETA TANAH.....	18
A. Landasan Teori.....	18
B. Dasar Hukum Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum...	26
C. Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah.....	29
D. Unsur Kerugian Dalam Sengketa Tanah.....	34
BAB III PEMBAHASAN.....	37
A. Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Tanah dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah.....	37
B. Kedudukan Hukum Pembuktian Kerugian Dalam Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Atas Tanah	54


BAB IV. PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Rekomendasi.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penggantian kerugian dalam sengketa perbuatan melawan hukum terkait tanah berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt//2023/PN Sungailiat. Isu hukumnya adalah penggandaan sertipikat atas tanah milik Polana Wibowo, yang menyebabkan tanah tidak dapat digunakan selama 13 tahun. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian terpenuhi, permohonan ganti rugi ditolak karena tidak adanya bukti konkret tentang kerugian. Kekosongan hukum mengenai penghitungan kerugian atas penguasaan tanah yang tidak dapat digunakan menyebabkan pemilik tanah hanya mendapatkan pengembalian hak tanpa kompensasi yang memadai, meski adanya unsur kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut telah terbukti. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi pemenuhan unsur Pasal 1365 KUHPerdara dalam sengketa ini, terutama terkait penggantian kerugian. Metode yang digunakan adalah normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah dibutuhkan formulasi regulasi untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur penghitungan kerugian dalam kasus perbuatan melawan hukum yang merugikan secara potensial, sebagaimana diterapkan dalam penghitungan kerugian lingkungan hidup.

Kata Kunci: *Melawan Hukum, Tanah, Kekosongan Hukum*

Pembimbing Utama



Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.

NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu




Helena Primadiani S. S.H., M.H.

NIP. 198609142009022004

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia bersentuhan dengan tanah karena mereka hidup, berkembang biak, dan beraktivitas di sana. Manusia memerlukan tanah dan tempat untuk dikuburkan setelah meninggal dunia maupun selama keberadaannya. Selain itu tanah telah berkembang menjadi salah satu komponen krusial dalam era pembangunan saat ini dan kini banyak dicari oleh manusia sebagai salah satu komoditas dan aspek produksi dalam kehidupan perekonomian masyarakat modern. Manusia selalu berusaha untuk mendapatkan dan mempertahankan kendali atas tanah karena diperlukan untuk kehidupan.

Tanah dapat diperoleh dengan berbagai cara, jual beli adalah salah satunya. Kepemilikan tanah berpindah dari satu pihak ke pihak lain melalui jual beli. Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 menjamin dan melindungi hak penduduknya untuk memperoleh, memegang, dan menikmati hak milik atas tanah sebagai pemenuhan kebutuhan akan tanah.¹

Bangunan dan tanah merupakan hal yang sangat penting bagi keberadaan manusia karena setiap orang memerlukan tempat untuk disebut sebagai rumah. Tanah dan bangunan juga merupakan kebutuhan mendasar manusia yang berdampak pada kelangsungan hidup setiap orang. Hak atas

¹ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 87.

tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Ketika masyarakat menjadi lebih maju dan padat, relevansi hak atas tanah pun meningkat. Hak atas tanah berasal dari penguasaan pemerintah atas tanah yang diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia maupun asing, sekelompok orang, dan badan hukum baik badan hukum swasta maupun publik.²

Seiring dengan majunya perekonomian di negara kita, semakin besar pula tuntutan akan kepastian mengenai topik-topik yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Keterlibatan tanah rakyat dalam berbagai kegiatan operasional, seperti jual beli, sewa guna usaha, peminjaman, dan lain-lain yang sejenis, semakin menua. Hal ini terkait dengan kebutuhan untuk menjamin kepastian hukum dan prediktabilitas dalam industri pertanahan semakin meningkat.³ Sebagai suatu peradaban agraris, hak milik atas tanah merupakan salah satu hak milik yang sangat penting bagi negara, bangsa, dan masyarakat Indonesia. Manusia membutuhkan lahan untuk menangani berbagai persoalan, antara lain:

1. Keterbatasan lahan, baik kuantitas maupun kualitas, dibandingkan dengan kebutuhan.
2. Pergeseran pola interaksi antara pemilik tanah dan propertinya sebagai akibat dari transformasi masyarakat yang lebih luas.
3. Di satu sisi, tanah telah menjadi komoditas yang sangat berharga. Namun, penggunaannya sebagai bahan komersial telah meningkat.

² *Ibid*

³ Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta : Sinar Gravika, 2012, hlm. 5.

4. Tanah harus digunakan secara berkelanjutan dan juga digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan jasmani dan rohani masyarakat, dengan cara yang adil dan setara.

Hak kepemilikan tanah menjadi tidak benar akibat adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Menurut definisi yang tegas, suatu perbuatan dianggap melanggar hukum apabila bertentangan dengan hak-hak orang lain yang dijamin oleh undang-undang atau tanggung jawab hukumnya sendiri. Sesuai dengan ajaran yang tegas, sama sekali tidak ada pembenaran untuk mencari restitusi atas perilaku yang melanggar hukum atau tidak bertentangan dengan norma sosial atau kewajiban moral.

Mengacu kepada pendapat Munir Fuady, perbuatan melawan hukum ialah salah satu dari sejumlah aturan hukum yang dimaksudkan untuk mengatur atau membatasi perilaku berisiko, menyebabkan kerugian akibat interaksi sosial, dan menawarkan bantuan hukum kepada korban.⁴ Perbuatan melawan hukum menurut pendapat R. Wirjono Projodikoro digambarkan sebagai perbuatan yang menimbulkan guncangan pada neraca sosial. Ditambahkannya, sebagaimana dimaksud secara luas, “onrechtmatige daad” juga mencakup hubungan yang bertentangan dengan moralitas atau apa yang dianggap pantas dalam masyarakat.⁵

⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 3.

⁵ R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2018, hlm. 15.

Selain melanggar hukum, perilaku melanggar hukum juga melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan akal sehat, kesusilaan, dan kepatutan di ruang publik. Perbuatan melawan hukum juga dapat dilihat sebagai sekelompok aturan hukum dengan tujuan untuk mengawasi atau mengatur perilaku yang merugikan, menyebabkan kerugian terkait interaksi sosial, dan memberikan kompensasi kepada korban melalui tindakan hukum yang tepat. Menurut pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata unsur- unsur yang harus dipenuhi:

1. Adanya suatu perbuatan, khususnya perbuatan haram yang diawali oleh perbuatan pelakunya. Ada anggapan luas bahwa tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Di sini yang dimaksud dengan bertindak (aktif) atau tidak bertindak (pasif), seperti menahan diri untuk tidak bertindak meskipun ia wajib membantunya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (karena ada kewajiban tambahan yang timbul dari kontrak). Akibatnya, tidak ada perjanjian lisan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum maupun klausul yang mendefinisikan "penyebab yang diperbolehkan" tidak ada dalam kontrak.⁶
2. Perbuatan yang melawan hukum, seperti perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pembuatnya sendiri yang telah diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain.⁷
3. Pasti ada kesalahan, dan keadaan yang menyebabkan kesalahan ini dapat ditentukan dengan:

⁶ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medical Malpraktek*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 185.

⁷ *Ibid.*

- a. Untuk menunjukkan bahwa dalam situasi seperti ini, masyarakat awam mungkin sudah memperkirakan dampak yang mungkin terjadi, dan kemungkinan tersebut akan menghalangi orang-orang yang bermoral baik untuk melakukan atau menahan diri untuk bertindak.
- b. Subyektif, yaitu menunjukkan apakah pencipta dapat meramalkan akibat dari keputusannya berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya.

Selain itu, pelaku pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak diwajibkan memberikan ganti rugi jika orang lain tidak mengetahui kesalahannya.

Ada dua kemungkinan kesalahan ini:

- a. Korban juga memikul tanggung jawab atas penyebab kerugian tersebut apabila memang ia pun turut bersalah terkait penyebab kerugian. Kecuali perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan kesengajaan orang lain, maka orang lain bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang dideritanya.
- b. Beberapa pihak mengalami kerugian. Apabila kerugian itu disebabkan oleh perbuatan banyak orang, maka masing-masing orang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan itu sepenuhnya.

4. Sebuah kerugian harus diderita. Kerugian akibat perbuatan melawan hukum dapat berupa salah satu bentuk sebagai berikut:⁸

⁸ *Ibid*, hlm. 186.

- a. Kerugian Materiil, di mana kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata maupun manfaat yang seharusnya diperoleh.
- b. Kerugian Immateriil, di mana pelanggaran terhadap hukum juga dapat menimbulkan kerugian ideal seperti kecemasan, ketidaknyamanan, dan hilangnya kenikmatan hidup.

Secara umum harus ditentukan tingkat kerusakan yang harus diganti.

Pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk meminta ganti rugi baik atas kerugian yang telah dideritanya maupun kerugian yang akan dialaminya di kemudian hari. Hal ini dilakukan dengan cara menilai kerugian, sehingga berdasarkan asas bahwa kerugian sedapat mungkin ditempatkan pada keadaan di mana kerugian itu akan timbul akibat perbuatan melawan hukum.

5. Ada hubungan antara kerugian dan tindakan. untuk memutuskan hubungan antara kerugian dan perilaku illegal.⁹ Persyaratan ini harus dipenuhi sepenuhnya karena berlaku secara kumulatif. Apabila salah satu dari kriteria tersebut di atas tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dianggap melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan terduga pelaku diperiksa untuk mengetahui apakah melanggar hukum, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, diri sendiri, atau orang lain. Namun hal tersebut merupakan perbuatan

⁹ *Ibid.*

yang dianggap melawan hukum, ada atau tidaknya komponen kesalahan, tetap harus dipertanggungjawabkan sebagai perbuatan melawan hukum.

Menurut Rusmadi Murad, konflik pertanahan adalah: perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut atas penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya. Sengketa-sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui perundingan atau melalui litigasi. Sengketa pertanahan sudah cukup lama terjadi di Indonesia. Sengketa terakhir nampaknya menegaskan kembali kenyataan bahwa negara masih belum mampu melindungi hak-hak warga negara atas tanah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) semata-mata dimaksudkan sebagai penanda dimulainya zaman baru. Kepemilikan tanah yang awalnya bersifat komunitas, kini berubah menjadi kepemilikan perseorangan.¹⁰

Sengketa pertanahan yang terjadi dengan kepemilikan sertifikat ganda menjadi salah satu bentuk yang kerap di temui dalam kasus konkret. Kepemilikan ganda dilarang dalam undang-undang, sehingga Pengadilan berkewajiban memutus sertifikat yang benar menurut fakta-fakta hukum yang dapat dibuktikan. Namun dalam sengketa, dimungkinkan korban yang merupakan pemilik sebenarnya telah mengalami kerugian akibat tidak dapat digunakannya tanah selama dalam sengketa. Oleh karenanya menurut Pasal

¹⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN Tahun 1960 No. 104).

1365 KUHPerdata, pemilik sebenarnya berhak menerima ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku PMH.¹¹

Praktik peradilan di Indonesia menunjukkan masih terjadinya kekaburan hukum atas penafsiran Pasal 1365 KUHPerdata, dengan perbedaan pandangan oleh hakim terhadap wajib atau tidaknya pemulihan kerugian dilakukan.¹² Dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sungailiat, Majelis Hakim memutuskan bahwa Janty sebagai Tergugat, PT Bank Mega Tbk sebagai Turut Tergugat I, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka sebagai Turut Tergugat II terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggandakan sertifikat sebidang tanah milik Polana Wibowo. Tergugat dan Turut Tergugat terbukti menggandakan sertipikat atas tanah milik Polana Wibowo sejak 2009, sehingga selama 13 tahun Polana Wibowo tidak dapat mengolah tanah tersebut. Majelis Hakim mengabulkan permohonan penggugat untuk menyatakan sertipikat milik Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum, namun menolak permohonan ganti rugi. Berdasarkan perhitungan penggugat, kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat adalah Rp 130.000.000 (*Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).¹³

Putusan perkara *a quo* membuktikan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I dan II bersalah karena menggandakan sertipikat asli milik Penggugat, dan hakim mengembalikan hak tanah kepada Penggugat, namun

¹¹ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1, 2021, hlm. 1-20.

¹² Gita Anggreina Kamagi, "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya," *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 5, 2018.

¹³ Putusan Nomor 1/Pdt/H/2023/PN Sungailiat

menolak permohonan ganti kerugian atas tanah yang tidak dapat digunakan selama 13 tahun. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa kerugian tersebut tidak bisa dihitung secara konkret dan terperinci serta tidak terdapat peraturan yang mengatur penghitungan kerugian tersebut. Sedangkan secara rasional, kerugian tersebut ada, namun tidak bersifat konkret, melainkan perkiraan karena tanah yang dalam keadaan tidak bersengketa dapat memberi keuntungan menjadi tidak memberi keuntungan karena sengketa berkepanjangan.

Pertimbangan hakim untuk menolak permohonan ganti rugi menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait perhitungan kerugian atas sengketa tanah yang panjang dan merugikan. Kondisi ini bertentangan dengan substansi Pasal 1365 KUHPerdara yang secara implisit mengharuskan sengketa PMH untuk dibuktikan dengan adanya kerugian. Hakim memulihkan hak atas tanah, namun tidak memerintahkan para Tergugat untuk memberikan kompensasi atas kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat. Kasus ini menarik untuk dianalisis guna mengetahui kedudukan hukum kewajiban pemberian ganti rugi dalam putusan sengketa perbuatan melawan hukum atas tanah.

Uraian permasalahan diatas menarik penulis untuk melakukan penelitian yang selanjutnya diproyeksikan dalam judul, **“Penggantian Kerugian Dalam Putusan Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Mengenai Tanah (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sungailiat)”**.

B. Rumusan Masalah

Orientasi pembahasan dalam penelitian ini diproyeksikan untuk memberikan eksplanasi terhadap dua rumusan masalah, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur pasal perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah dan bentuk perlindungan hukumnya?
2. Bagaimana kedudukan hukum pembuktian kerugian dalam sengketa perbuatan melawan hukum atas tanah dan penerapannya dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sungailiat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok rumusan masalah diatas, penelitian hukum dalam usulan ini diorientasikan pada dua tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan unsur-unsur pasal perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah, serta mengevaluasi relevansi dan konsistensinya dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam rangka memberikan keadilan kepada para pihak yang bersengketa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum kewajiban ganti kerugian dalam sengketa perbuatan melawan hukum atas tanah, serta mengevaluasi penerapannya dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sungailiat sebagai wujud penegakan hukum dan keadilan bagi para pihak yang dirugikan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan bentuk kontribusi yang dapat diberikan sebagai hasil dari penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana dijelaskan diatas, manfaat penelitian yang dapat diberikan baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang khususnya dalam bidang perdata terkait sengketa tanah dan perbuatan melawan hukum.
- b. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian lain sesuai dengan bidang keilmuan yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini digunakan untuk mendalami dan menambah pengetahuan terkait sengketa tanah dan perbuatan melawan hukum, juga sebagai syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka dalam memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hak-hak masyarakat terkait sengketa tanah dan perlindungan hukum yang tersedia dalam kasus perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk menuntut keadilan dan ganti kerugian dalam sengketa tanah.
- c. Bagi pemerintah dan penyusun undang-undang, penelitian ini memberikan panduan dan analisis yang dapat dijadikan acuan dalam menangani kasus sengketa tanah yang melibatkan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan konsistensi dalam penerapan hukum serta memperkuat kepastian hukum, sehingga dapat menegakkan keadilan dengan lebih efektif dalam menangani sengketa tanah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pembatasan atas ruang lingkup penelitian diproyeksikan untuk memfokuskan pembahasan pada masalah spesifik dan tidak meluas pada koridor diluar rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini difokuskan pada aspek pertimbangan hukum dan kedudukan hukum bagi hakim terhadap kewajiban pemberian ganti kerugian dalam sengketa perbuatan melawan hukum atas tanah, yang terdapat dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sungailiat .

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah normatif. Penelitian hukum normatif adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan sumber patokan berperilaku manusia yang dianggap layak dan pantas. Tujuannya untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam proses penyelesaian sengketa tanah. Jenis penelitian ini ialah suatu penelitian kualitatif deskriptif, di mana informasi dikumpulkan melalui penggunaan kata-kata, gambar, dan cara non-numerik lainnya. Lexy J. Moleong mengutip *Bogdan dan Taylor* yang mendefinisikan "Penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan dari subjek dan perilaku yang diamati".¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini dapat menggunakan berbagai pendekatan. Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus (*case study approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini diimplementasikan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang dibahas, guna memperoleh data hukum yang akurat dan kredibel dalam rangka mendukung penyimpulan hasil sesuai dengan ketentuan hukum positif.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, 2007, hlm.60-62.

Pendekatan perundang-undangan membatasi eksplorasi analisis dalam kerangka hukum positif yang berkepastian.

b. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*)

Pendekatan studi kasus dalam penelitian hukum empiris adalah metode yang digunakan untuk memahami fenomena hukum dalam konteks kehidupan nyata dengan mempelajari satu atau beberapa kasus secara mendalam. Metode ini memperhatikan konteks spesifik di mana fenomena hukum terjadi, termasuk faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang relevan, serta memungkinkan analisis mendalam yang mengungkap detail penting yang mungkin terlewat dalam penelitian lain. Studi kasus sering digunakan untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang bagaimana hukum bekerja dalam praktik dan bagaimana hukum mempengaruhi serta dipengaruhi oleh konteks sekitarnya, sehingga memberikan wawasan yang kaya dan bermakna tentang dinamika hukum dalam kehidupan sehari-hari.

3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum

Pemecahan isu hukum memerlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya memiliki otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan

dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan yang tidak terkodifikasi, yurisprudensi, traktat yang dapat dijadikan objek bahan hukum di dalam penelitian, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian/penulisan hukum ini diantaranya adalah buku yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal dan prosiding penelitian hukum, luaran penelitian hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan sengketa perbuatan melawan hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sekunder perubahan sumber data tambahan yang dapat dipergunakan dalam menemukan maksud istilah dan informasi lain terkait penelitian, diantaranya enskilopedia kamus ilmiah hukum, artikel pada

website, berita, dan publikasi lainnya yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Menurut Sugiyono pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara.¹⁵ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yakni data yang di dapat dengan cara mempelajari buku-buku referensi kepustakaan berupa buku-buku hukum, berbagai macam peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, namun bahannya mempunyai relevansi kuat dengan masalah yang diteliti.¹⁶

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah penelaahan dan penguraian atas suatu data sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Analisis data ini juga berisi uraian tentang cara menganalisis, yaitu dengan memanfaatkan data yang terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif yaitu di mana kerangka berpikir yang bersifat khusus termuat di awal kemudian menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum sehingga dapat menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2018.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. II, 2010, hlm. 107.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet 41, Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) Staatbland 1941 No. 44.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pokok Agraria*. UU No. 05 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043.

B. Buku

Ali, Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2010.

Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Hadjon, Philips M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bima Ilmu, 1987.

Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medical Malpraktek*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. *Teori Hukum*. Prenada Media, 2020.

Projodikoro, R. Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2018.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Savigny, Friedrich Karl Von. *System des heutigen römischen Rechts. Band 4*. Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2019.

- Sutedi, Adrian. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Usmani, Rachmadi. *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Martokusumo, Sudikno. *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Djajaputra, Gunawan, Endang Pandamdari, dan Endyk M. Asror. *Analisis Hak Atas Tanah Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Beserta Penyelesaiannya*. Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum, 2022.
- Ismawan, M. *Dasar Hukum Ganti Rugi dalam Sengketa Tanah*. Jakarta: Penerbit Hukum, 2021. 76
- Mardianto, R. *Kerugian Materiil dan Imateriil dalam Hukum Perdata*. Yogyakarta: Penerbit Ilmu Hukum, 2022.
- Nugroho, A. *Sengketa Tanah dan Penyelesaiannya di PTUN dan PN*. Surabaya: Penerbit Citra, 2022.
- Projodikoro, R. Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2018.
- Projodikoro, R. Wirjono. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Hukum, 1964.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Suharjito, B. *Aspek Hukum dalam Sengketa Tanah*. Bandung: Penerbit Rineka Cipta, 2019.
- Tinggi, R. *Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pertanahan*. Medan: Penerbit Media Abadi, 2016.
- Wirjono Projodikoro, R. *Perbuatan Melawan Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju, 2018.
- Fakhriah, Efa Laela, dan MH SH. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Penerbit Alumni, 2023.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, 2017.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

Purnamasari, Irma Devita. *Hukum Pertanahan*. Kaifa, 2010.

Said, Dede Hafirman. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Merdeka Kreasi Group, 2022.

Sri Hajati. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Airlangga University Press, 2020.

C. Jurnal

Apriani, Titin. "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata." *Ganec Swara* 15.1 (2021): 929-934.

Gita Anggreina Kamagi, "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya," *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 5, 2018.

Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1, 2021.

Ronaldo Ipakit, "Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana," *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 2, 2015.

Soekanto, Soerjono. "Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7.6 (1977): 462-471.

Hasan, Slamet Yusuf, Weny Almoravid Dunga, dan Suwitno Yutye Imran. "Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2.6 (2023): 1521-1531.

Hassanah, Hetty. "Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 32, No. 1, 2015.

Kamagi, Gita Anggreina. "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya." *Lex Privatum* Vol. 6, No. 5, 2018.

- Lengkong, Mario Randy. "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Notaris Dalam Akta Perjanjian Yang Memberikan Keterangan Palsu." *Lex Administratum* Vol. 5, No. 4, 2017.
- Lestari, Anggun Puji, Nur Handayati, dan Siti Marwiyah. "Penyelesaian Sengketa Tanah Karena Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 101/Pdt. G/2019/PN Yyk)." *Jurnal Hukum Ius Publicum* Vol. 5, No. 2, 2024: 73-80.
- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medical Malpraktek*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Mahfiana, Layyin. "Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Ponorogo." *Kodifikasia* Vol. 7, No. 1, 2013: 1-20.
- Mulyadi, Satino, dan Satino Satino. "Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda." *Jurnal Yuridis* Vol. 6, No. 1, 2019: 147-173.
- Oktara, Reza, Sri Zanariyah, dan Ledy Famulia. "Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 6, No. 2, 2023: 212-223.
- Pahlevi, Rizky Reza, Zulfi Diane Zaini, dan Recca Ayu Hapsari. "Analisis Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah." *Pagaruyuang Law Journal* Vol. 5, No. 1, 2021: 18-28.
- Apriani, Titin. "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata." *Ganec Swara* 15.1 (2021): 929-934.
- Ariansyah, Muhammad Daffa, dan Reni Anggriani. "Sengketa Sertipikat Ganda Akibat Perbuatan Melawan Hukum." *Media of Law and Sharia* 4.1 (2022): 1-13.
- Arwanto, Bambang. "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah." *Jurnal Yuridika* 31.3 (2016).
- Gusman, Delfina, Anton Rosari, dan Arya Putra Rizal Pratama. "Perlindungan Warga Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Melalui Penyelesaian Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara." *Riau Law Journal* 5.2 (2021): 161-178.
- Rahman, Irsan, et al. "Analisis Hukum Perdata terhadap Kasus Penyerobotan Tanah." *Jurnal Tana Mana* 3.1 (2022): 77-85.

- Salma, Prima Novianti, dan Habib Adjie. "Penyelesaian Sengketa Tanah Mengenai Sertipikat Ganda Akibat Tindak Pidana Mafia Tanah." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5.1 (2023): 5144-5153.
- Santoso, Marga Adi, Suharto Suharto, dan Trinas Dewi Hariyana. "Perbuatan Melawan Hukum Ganti Rugi Hak Atas Tanah Oleh Proyek Strategis Nasional (Studi Putusan Perkara Nomor 61/Pdt. G/2016/PN. Gsk)." *Jurnal Fundamental Justice* (2022): 143-164.
- Santoso, Urip. "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Perspektif* 21.3 (2016): 188-198.
- Slamet, Sri Redjeki. "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi." *Lex Jurnalica* 10.2 (2013): 180-68.
- Sulistio, dan Meiliyana. "Politik Hukum Pertanahan Di Indonesia." *Jurnal Education and Development* 8.2 (2020): 105-105.
- Uway, Vanesa Inkha Zefanya. "Kajian Terhadap Hak Milik Atas Tanah yang Diduduki Secara Melawan Hukum." *Lex Administratum* 5.1 (2017).